

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**DUGAAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MELALUI PENGANTIN
PESANAN (*MAIL ORDER BRIDE*) DIHUBUNGAN DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007**

OLEH

Gisela Manora
NPM : 2014200110

PEMBIMBING

Maria Ulfah, S.H., M.Hum.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2020

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

(Maria Ulfah, S.H., M.Hum.)

Dekan,

(Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Gisela Manora
NPM 2014200110

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“DUGAAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MELALUI
PENGANTIN PESANAN (*MAIL ORDER BRIDE*) DIHUBUNGKAN DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 24 Juni 2020

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Materai
6000

(_____)

Gisela Manora

2014200110

ABSTRAK

Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis dugaan tindak pidana perdagangan orang yang dapat terjadi dengan modus pengantin pesanan di beberapa wilayah Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terdapat unsur-unsur dari tindak pidana perdagangan orang yang dapat dikaitkan dengan modus pengantin pesanan (*mail order bride*). Permasalahan yang dianalisis pada penelitian ini adalah bagaimana dugaan tindak pidana perdagangan orang terjadi dengan modus pengantin pesanan di beberapa wilayah Indonesia serta hambatan dalam penggunaan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dikaitkan dengan fenomena modus pengantin pesanan yang terjadi di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan yang bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sedangkan bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan melakukan penelitian lapangan berupa wawancara pada tiga informan. Selain itu, digunakan pula teknik pengumpulan data dengan melakukan penelitian kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika dilihat dari Pasal 2 Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dikaitkan dengan hasil penelitian yang ada, maka pengantin pesanan merupakan bagian dari perdagangan orang karena unsur-unsur di dalam Undang-Undang tersebut sudah terpenuhi. Akan tetapi, belum banyak kasus yang menggunakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hambatan dalam penggunaan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) dikaitkan dengan fenomena modus pengantin pesanan yang terjadi di Indonesia antara lain karena terdapat perbedaan persepsi antar para penegak hukum mengenai perdagangan orang di dalam pengantin pesanan dan beberapa hal lainnya. Hambatan-hambatan yang ada membuat pengantin pesanan sebagai salah satu modus tindak pidana perdagangan orang selama ini di Indonesia masih menjadi dugaan saja. Oleh karena itu, diperlukan pemberlakuan atas saran-saran yang diberikan dalam tulisan ini.

Kata Kunci: tindak pidana perdagangan orang, pengantin pesanan, *mail order bride*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karuniannya saya dapat menyelesaikan penulisan hukum ini yang berjudul:

“DUGAAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MELALUI PENGANTIN PESANAN (*MAIL ORDER BRIDE*) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007”

Adapun penulisan hukum ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana di Universitas Katolik Parahyangan. Selesainya penulisan hukum ini tidak semata-mata hanya upaya pribadi penulis, melainkan adanya campur tangan lain yang lebih besar. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir dan mohon maaf kepada pihak-pihak yang tidak ada atau tidak saya sebutkan. Oleh sebab itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. **Tuhan Yesus** karena tiada henti Kasih Karunia yang diberikan kepada saya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini di saat terendah hidup saya, saya masih mampu menyelesaikan ini. Saya sangat yakin dan percaya mukjizatNya selalu ada di hidup saya. ayat alkitab yang selalu saya tanamkan dalam hati:

“karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang”

dan saya percaya:

“buluh yang terkulai takkan dipatahkanNya, Dia kan jadikan indah sungguh lebih berharga. sumbu yangtelah pudar, takkan dipadamkanNya, Dia kan jadikan terang untuk kemuliaanNya” to God be the Glory!

2. **Dosen Pembimbing saya, Ibu Maria Ulfah, S.H., M.Hum.** Terima kasih atas kesabaran Ibu dalam membimbing saya selama penulisan hukum ini. Terima kasih juga atas segala waktu yang telah Ibu luangkan buat memberikan saya ilmu yang tidak terhingga. Maaf jika saya pernah berbuat kesalahan sehingga membuat Ibu kecewa. Terima kasih Ibu Maul semoga Ibu sehat selalu ya, bu!
3. **Dosen Wali saya, Bapak Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H.** Terima kasih banyak atas nasihat selama ini yang pernah bapak utarakan di saat masa

tersulit saya. Terimakasih sudah mau mendengar curhatan saya. Semoga bapak sehat selalu ya, Pak!

4. **Dosen Penguji Sidang Proposal saya, Bapak Agustinus Pohan, S.H., M.S.** serta **Dosen Penguji Sidang Skripsi saya, Bapak R. Ismadi Santoso Bekti, S.H., M.H.** dan **Bapak Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.** Terima kasih atas waktu dan masukan yang bapak berikan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Selamat Bapak sehat selalu.
5. **Mama, Hartalina,** terima kasih banyak Mama atas segala pengorbanan dan dukungan Mama selama ini sehingga kakak Ella bisa menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas pelukan yang menghangatkan. Pelukan mama adalah tempat pulang terbaik. Semoga mama sehat selalu, agar dapat mengarungi kehidupan ini bersama Ella lebih lama lagi.
6. **(alm) Papa, Ir. Sektafin Ginting.** Papa, akhirnya Ella selesai menyelesaikan tanggung jawab Ella. Ella yakin papa melihat dan bahagia di sana. Papa, Ella Rindu! Serta **(alm) Bi uda, Deklarasi Menang.** Bi uda, keponakan yang selalu bi uda bangga ini akhirnya selesai menyelesaikan tanggung jawabnya!
7. **Adik-adik saya, Demawita Fabiora dan Alesandro Nesta,** terima kasih sayang sudah selalu menyemangati kakak Ella.
8. **Kak Titien, Bang Tedja, Kasih dan Anugrah,** terima kasih atas dukungan kakak, abang, dan adek2. Telah memberikan izin untuk tinggal di rumah di 2 semester terakhir Ella, mendengarkan keluh kesah mengenai drama skripsi ini.
9. **Mama Beres Sinulingga dan Keluarga, Mama Gelora Ginting dan Keluarga, serta Mama Vincentius Manik dan Keluarga,** terima kasih atas dukungan dan doa Mama dan Keluarga sehingga saya dapat menjalankan perkuliahan saya hingga selesai. Semoga Mama dan Keluarga sehat selalu.
10. **Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.** Terima kasih bapak dan ibu untuk segala ilmu tentang hukum sehingga saya dapat menerapkan di masyarakat. Semoga bapak dan ibu sehat selalu.
11. **Bapak dan Ibu Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.** Terima kasih untuk bantuan dan dukungan serta kerjasama dan bantuan bapak dan ibu selama menjalani kuliah di Fakultas Hukum semoga bapak dan ibu sehat selalu.
12. **Bapak-bapak Pekarya.** Terima kasih pak sudah memberikan kenyamanan dan keindahan serta kebersihan di Fakultas Hukum UNPAR. Semoga bapak sehat selalu.

13. **Alexander Johan Jason Waworuntu**, to you, the man who makes my cells dance. you make me feel loved so authentically, that i never need to apologize for being myself and neither should you. I wasn't looking. I'd rather have nothing at all than a love that is bred out of convenience, that caters to the need for attention or just to sleep beside someone. but, so it turned out. You are the biggest blessing the universe has given to me.
14. **Tia Romartha Uli Siahaan**, Kakak awa sayang, terima kasih sudah selalu ada di dalam hidupku sedari belum sah menjadi maba, sampai saat ini. Terimakasih sudah selalu menemani di dalam tangis, canda, tawa serta marah yang tak terbendung.
15. **Yesicha Tadili**, Terima kasih Kakak Chika sudah mau membantuku menerjemahkan dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris. Tanpamu, aku akan sangat sangat kesulitan. Terima kasih juga sudah mau menemani tengah malam nyari makan berujung ke gembul, jalan kaki keliling Braga yang selalu aku ingat.
16. **Novita Mutiara Jelita** dan **Siti Maryam Nurhaybibah**, terima kasih sayangku sudah selalu mendukungku dalam masa tersulitku kalian selalu ada di akhir2 kepusingan ini.
17. **JBLPTR, Vania Putri Prawira, Jovanka Katerin, Debora Immanuel, Hana Kapantaw, Monica Sondang, Nadja Lenka**, terima kasih srimulatku yang selalu menghibur dengan becandaan di luar manusia biasa yang bisa mengerti!
18. **Regina Vania Wahyono Blancha, Harren Hermawan, Gregorius Sachio, Tasya Andiani** dan semua teman lainnya yang tidak disebutkan namanya, terima kasih sudah ada dan mampu bertahan! Terima kasih untuk kalian yang telah mengisi waktu saya, membuat saya tumbuh lebih dewasa dan mawas diri, membuat saya mampu melihat hal dari dua sisi. Semua mendewasakan, ternyata semua baik untuk saya. Untuk semua sahabat dan keluarga, terima kasih sudah menjadi ekstensi akal sehat saya ketika pikiran saya buntu tertutup emosi ataupun termakan oleh apapun.

Bandung, 2020

Gisela Manora
2014200110

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
BAB 1- PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Metode Penelitian	5
1.6 Sistematika Penulisan	8
BAB 2- TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG	10
2.1 Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	10
2.2 Sejarah Perdagangan Orang.....	16
2.3 Unsur-Unsur Perdagangan Orang.....	21
2.4 Faktor-Faktor Terjadinya Perdagangan Orang	25
BAB 3- TINJAUAN UMUM MENGENAI PENGANTIN PESANAN	
.....	30
3.1 Pengertian Pengantin Pesanan	30
3.2 Sejarah Pengantin Pesanan (<i>Mail Order Bride</i>)	33
3.3 Faktor-Faktor Terjadinya Fenomena Pengantin Pesanan <i>Mail Order Bride</i>	36
BAB 4 - PENGANTIN PESANAN DAN DUGAAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA	39

4.1 Dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang Terjadi dengan Modus Pengantin Pesanan (<i>Mail Order Bride</i>) di Beberapa Wilayah Indonesia	39
4.2 Hambatan dalam Penggunaan Ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Dikaitkan dengan Fenomena Modus Pengantin Pesanan yang Terjadi di Indonesia	49
BAB 5 - PENUTUP	52
5.1 Kesimpulan	53
5.2 Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) atau *human trafficking trafficking in person* dapat terjadi pada setiap orang, termasuk terhadap wanita. TPPO merupakan tindak pidana yang terorganisir apabila dilihat dari lingkup, karakter, modus operandi, dan pelakunya.¹ TPPO secara umum dapat diartikan sebagai suatu kondisi khususnya perempuan dan anak-anak, dijual atau diperdagangkan untuk melakukan pekerjaan dan prostitusi secara paksa yang bertentangan dengan kemauan mereka.² Sedangkan di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Perdagangan Orang diartikan sebagai berikut:

*“tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”*³

¹Bagian umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi), Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960, Jakarta.z

² Erdianto Effendi, *Pemberantasan Perdagangan Orang Dengan Sarana Hukum Pidana*, Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol.1 Nomor 1, Juni 2013, hal. 85

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4720. Jakarta

Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009⁴ mengatur mengenai cara atau mekanisme mencegah, menindak, dan menghukum perdagangan orang, terutama perdagangan orang, terutama perempuan dan anak-anak. Aturan ini terdapat di dalam Pengesahan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*⁵(UNTOC) tahun 2000. Protokol ini bertujuan untuk melengkapi Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009⁶ tentang Pengesahan *The United Nations Convention against Transnational Organized Crime*, mengingat semakin berkembangnya perdagangan orang.

Perdagangan orang merupakan fenomena kejahatan terorganisir internasional yang memiliki daya jangkau internasional, yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap masyarakat internasional⁷. Ciri-ciri terpenting dari kejahatan internasional adalah berlakunya asas universal, di mana setiap negara berwenang untuk menangkap, menahan, dan menuntut para pelaku kejahatan internasional.⁸

Perdagangan manusia (*human trafficking*) ini sudah merupakan kejahatan transnasional yang menjadi masalah negara-negara di dunia sejak dulu sampai sekarang. Para pelaku memakai beberapa cara atau *modus operandi* untuk memuluskan kejahatan perdagangan manusia, salah satunya adalah pengantin

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol Untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Jakarta

⁵ *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children*, 2237 UNTS 319, mulai berlaku 31 Mei, 2004, *supplementary to the UN Convention against Transnational Organised Crime*, 2225 UNTS 209, mulai berlaku 29 September 2003

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 Tentang *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi)*, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960, Jakarta.

⁷ Dautricourt dalam Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hal. 45

⁸ Arrest Warrant Case (Democratic Republic of the Congo v Belgium) ICJ 2004.

pesanan.⁹ Pengantin pesanan merupakan fenomena perkawinan yang didasari oleh transaksi jual beli antara seorang klien (umumnya pria) dan seorang agen yang memasangkannya dengan seorang wanita. Kemudian, setelah transaksi dilakukan, mereka akan menikah. Modus ini terkait dengan agen-agen tertentu yang bertujuan mendapatkan keuntungan secara komersial. Pengantin pesanan ini memiliki tujuan untuk mengeruk keuntungan semata bagi agen penyedia. Sebagai contoh, Emelita Reeves adalah seorang wanita dari Filipina yang dihubungkan oleh seorang pria dari Amerika Serikat bernama Jack Reeves. Mereka dihubungkan melalui sebuah agensi bernama Cherry Blossoms¹⁰. Setelah itu, Emelita pergi meninggalkan negaranya untuk menikah dengan Jack di Amerika Serikat, tentunya Jack harus membayar biaya ke Cherry Blossoms. Ternyata, di Amerika Serikat Emelia mengalami kekerasan dan eksploitasi, serta akhirnya dibunuh oleh Jack pada tahun 1994.¹¹

Para calon pengantin perempuan asal warga negara Indonesia diberikan janji untuk menikah dengan pria warga negara asing dan berangkat ke luar negeri. Namun, seringkali mereka tidak mendapatkan apa yang menjadi mimpinya. Bahkan jauh dari harapan itu, mereka harus menghadapi kenyataan pahit menjadi korban eksploitasi perdagangan orang di luar negeri¹². Ada yang telah meninggal karena terkena virus HIV/AIDS, ada yang diperdagangkan menjadi PSK ketika dibawa ke negara lain, ada yang diminta melayani satu keluarga karena uang untuk mendapatkan Amoy yang diperoleh melalui uang patungan.¹³ Contoh yang dapat dilihat melalui Mery (perempuan asal Kabupaten Landak, Kalimantan Barat) menerima tawaran mak comblang untuk menikahi pria asal China. Tujuan Mery adalah untuk memperbaiki nasib, demi kedua anaknya karena ia mendapat

⁹ Kirstin M. Lindee, 'Love, honor, or control: domestic violence, trafficking, and the question of how to regulate the mail-order bride industry', (2007) 16 *Columbia Journal of Gender and Law* (2), 551–601, p. 554; lihat juga Thomas Feltes, Robin Hofmann, *International Law and Transnational Organised Crime: Transnational Organised Crime and its Impacts on States and Societies*, Oxford Scholarly Authorities on International Law [OSAIL], 7 Juli 2016

¹⁰ Rachele Sico, In the Name of "Love": *Mail Order Brides-The dangerous Legitimization of Sex, Human and Labor Trafficking*. 18 Pub. Interest L. Rptr. 199 (2013) hal.200

¹¹ The New York Times, <https://www.nytimes.com/1996/08/20/us/man-is-convicted-again-of-killing-a-wife.html>, dipublikasikan pada 20 Agustus 1996, diakses pada 31 Maret 2020

¹² Syafaruddin Usman dan Isnawita Din, "Beli" Istri Mulai 8 Jeti: Fenomena Amoy Singkawang, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2010), hal. 68

¹³ *Ibid.*, hal. 43

sejumlah uang atas persetujuan menikah tersebut. Namun, sesampainya di China, dia mendapat kekerasan serta pelecehan seksual dari suami dan mertuanya. Dia akhirnya melarikan diri dan kembali ke Indonesia.¹⁴

Kasus pengantin pesanan ini juga terjadi pada anak di bawah umur. Salah satu korban yang berhasil diselamatkan sebelum dinikahkan adalah Citra (bukan nama sebenarnya). Polres Mempawah yang menangani kasus Citra menyebut pihaknya telah menetapkan satu tersangka dalam kasus pengantin pesanan, yaitu mak comblang, yang menawarkan sejumlah uang kepada orangtua Citra agar mau melepaskan anaknya yang menikah. Mak comblang tersebut diduga melanggar Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.¹⁵

Kasus lain yang sedang berlangsung proses persidangannya ialah Tim Pengawasan Orang Asing (PORA) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung mengamankan seorang warga negara asing (WNA) asal China, Shao Dongdong, di Kota Cimahi pada 8 Juli 2019. Ia ditangkap setelah diduga melakukan praktik 'pengantin pesanan', yakni menjodohkan wanita Indonesia dengan pria China tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan. Modus yang digunakan Shao Dongdong ialah dengan mencari calon pengantin bersama istrinya yang seorang WNI. Kemudian, mereka mengiming-imingi wanita incarannya tersebut dengan sejumlah uang. Oleh karena itu, Shao Dongdong telah melanggar Pasal 120 ayat 1 UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian *juncto* Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP atau Pasal 120 Ayat 2 UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian *juncto* Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP atau Pasal 122 huruf (a) UU No 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.¹⁶

Kasus pengantin pesanan ini tergolong sebagai kejahatan transnasional yang mengancam keamanan dan kemakmuran global mengingat banyaknya pihak yang terlibat di lapangan secara terselubung dan terstruktur. Pihak-pihak seperti biro

¹⁴ BBC News Indonesia, Pengantin Pesanan China: 'Saya disiksa Suami dan dilecehkan mertua', <https://www.youtube.com/watch?v=pV1Q6S892Nk>, diakses pada tanggal 6 Januari 2020

¹⁵ Insight Metro TV - Pengantin Pesanan, https://www.youtube.com/watch?v=SgD_2WVpTVQ, diakses pada tanggal 6 Januari 2020

¹⁶ Yudha Maulana - Detik News, <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4729200/imigrasi-tangkap-wna-china-pelaku-pengantin-pesanan-di-cimahi>, di akses pada tanggal 30 Februari 2020

perjalanan/ agen, makelar/ calo, konsumen (pihak pria), pengantin wanita, dan juga oknum pemerintah yang berkontribusi terhadap kasus ini tidak hanya berasal dari satu negara, namun melewati batasan wilayah negara lainnya. Kasus ini pun beralih dari upaya mendapatkan keuntungan dengan menjodohkan dua pihak yang berbeda negara menjadi modus perdagangan manusia. Jika dilihat dari pembahasan beserta contoh kasus yang ada di atas, maka fenomena pengantin pesanan memiliki permasalahan hukum yang relevan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dengan demikian akan dikaji penulisan hukum dalam bentuk skripsi dengan judul **“Dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Pengantin Pesanan (*Mail Order Bride*) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007”**.

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dugaan tindak pidana perdagangan orang terjadi dengan modus pengantin pesanan di beberapa wilayah Indonesia?
2. Apa saja hambatan dalam penggunaan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dikaitkan dengan fenomena modus pengantin pesanan yang terjadi di Indonesia?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini berkaitan dengan modus Pengantin Pesanan adalah:

1. Untuk mengetahui dugaan Tindak Pidana perdagangan Orang terjadi dengan modus pengantin pesanan di beberapa wilayah Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai pengantin pesanan dikaitkan dengan dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dilihat dari beragam fenomena di Indonesia.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan bagi pembaca dan khususnya mendapat pengetahuan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui lebih dalam mengenai dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui modus Pengantin Pesanan.

1.5 METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah mengikuti sistem dan menguraikan dengan cara teratur, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.¹⁷

a. Jenis Penelitian

Uraian mengenai metode penulisan yang akan digunakan adalah metode penelitian yuridis sosiologis. Dalam hal ini, sosiologis dimaksudkan untuk meneliti secara langsung ke masyarakat dan lembaga yang berkaitan. Yuridis sosiologis sendiri diartikan melakukan penelitian di lapangan dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat.¹⁸ Dengan menemukan fakta-fakta di lapangan serta data yang dibutuhkan guna mengidentifikasi masalah yang berujung penyelesaian masalah.

b. Data Penelitian

Data Penelitian (*Field Research*) yaitu pengumpulan data primer dan merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitikberatkan pada kegiatan lapangan, yaitu dengan mendapatkan data berupa sejumlah keterangan atau data fakta secara langsung dari lokasi penelitian di:

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2010, hlm.42

¹⁸ *Ibid*, hlm.72

- b. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH APIK) yang berlokasi di Jalan Nusa Indah, Blok 1, Nomor 58, Darat Sekip, Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dilakukan wawancara secara langsung di LBH APIK Pontianak.
- c. Bapak Buyung, Pengacara, berdomisili di Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Dilakukan wawancara melalui telepon.
- d. Bapak Caesar, Penyidik Imigrasi Kota Bandung, Jawa Barat. Dilakukan wawancara di Bandara Husein Sastranegara, Jalan Pajajaran No. 156, Husein Sastranegara, Cicendo, Jawa Barat, 16142

c. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini serta untuk membahas permasalahan yang ada, maka penulis menggunakan wawancara dan dokumentasi. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian¹⁹. Pertanyaan diajukan guna untuk meminta keterangan yang berhubungan dengan masalah penelitian.

d. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis akan melihat pada pengaturan-pengaturan yang terdapat di dalam data pustaka atau data sekunder, dan menghubungkan antara data pustaka atau data sekunder tersebut dengan fakta-fakta yang ada.

Data pendukung yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pustaka atau data sekunder. Data-data sekunder ini diperoleh dari data kepustakaan, yang terdiri dari:

- a) Sumber hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, seperti peraturan perundang-undangan baik yang terkodifikasi maupun yang tidak terkodifikasi, diantaranya:

¹⁹ Marzuki Abu Bakar, Metodologi Penelitian, Banda Aceh, 2013, hlm 57.

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;
 - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang;
 - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Protokol Untuk Pencegahan, Penekanan dan Penghukuman Perdagangan Manusia. Khususnya Perempuan dan Anak Melengkapi Konvensi PBB Terhadap Kejahatan Transnasional yang Terorganisir.
- b) Sumber hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai sumber-sumber hukum primer, seperti hasil penelitian akademik, karya-karya ilmiah para sarjana, jurnal, dan tulisan-tulisan lainnya yang bersifat ilmiah pada bidang terkait topik relevan.
- c) Sumber hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedi hukum, dan sebagainya yang menunjang penelitian ini.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai gambaran umum yang ditulis dalam latar belakang masalah. Dalam bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian. Berdasarkan latar belakang tersebut merumuskan pertanyaan yang menjadi rumusan masalah yang akan penulis teliti di dalam penulisan ini.

BAB II: TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Dalam bab ini menjelaskan mengenai pengertian dan sejarah dari perdagangan orang beserta faktor-faktor terjadinya tindak pidana perdagangan orang dan unsur-unsur dari tindak pidana perdagangan orang yang akan dijelaskan secara mendalam.

BAB III: TINJAUAN UMUM MENGENAI PENGANTIN PESANAN

Bab ini menjelaskan mengenai pengertian, sejarah serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya mengenai pengantin pesanan.

BAB IV: PENGANTIN PESANAN DAN DUGAAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA

Dalam bab ini membahas mengenai dugaan tindak pidana perdagangan orang terjadi dengan modus pengantin pesanan yang dikaitkan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta dampak yang timbul dari fenomena pengantin pesanan di beberapa wilayah Indonesia serta pengaturan hukumnya.

BAB V: PENUTUP

Bab ini menyimpulkan berbagai permasalahan yang telah dibahas lalu direkomendasikan saran untuk pengembangan lebih lanjutnya.

